



7 Maret 2016

Nomor : 346-D/PSAHI/FH-UNTAR/III/2016

Lampiran : Brosur dan Form Pendaftaran

Perihal : **PENAWARAN PENDIDIKAN SERTIFIKASI AUDITOR HUKUM
INDONESIA**

Kepada Yth. _____

Bapak/ Ibu Dekan

Fakultas Hukum

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka akan dilaksanakannya Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia pada hari Senin s/d. Jumat tanggal 11 – 15 April 2016, kami Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), mengajukan penawaran Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia. Pendidikan ini terjadwal dan bertempat di Fakultas Hukum Kampus 1 Universitas Tarumanagara Jakarta.

Adapun persyaratan untuk mengikuti pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Foto copy ijazah *Strata Satu* (S-1) Hukum sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir asli oleh perguruan tinggi masing-masing.
Bagi peserta mahasiswa/i S-1 yang telah dinyatakan lulus namun belum mempunyai ijazah, maka WAJIB melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Universitas bersangkutan dan harus dibawa aslinya selama pelatihan.
2. Transkrip nilai S-1/ S-2/ S-3 Hukum.
3. Foto copy sertifikat pelatihan profesi hukum (Kurator, HAKKI, Pasar Modal, dll)
**tidak wajib hanya sebagai pendukung.*
4. Foto Copy KTP.
5. Hard Copy Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
6. Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau melampirkan surat keterangan kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang hukum.
7. Mengenai biaya Pendidikan dikenakan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah)/orang, sudah termasuk Makalah/Artikel, Training Kit, dan Sertifikat Pendidikan dan Sertifikat dari BNSP.
8. Pembayaran melalui **Bank Mega Capem UNTAR dengan nomor rekening : 01-151-00-11-00009-7 a/n. YAYASAN TARUMANAGARA, FAKULTAS HUKUM.**

Bukti Pembayaran Asli Bank harus dibawa pada saat registrasi ulang peserta pada hari .
NB :

- a. *Seluruh ijazah/sertifikat asli, mohon dibawa ketika hari ke -4 untuk diverifikasi oleh penguji (asesor)*
 - b. *Bagi yang tidak membawa/tidak dapat menunjukkan ijazah/sertifikat aslinya, peserta tidak diperbolehkan mengikuti asesmen (uji kompetensi).*
9. Mengisi kontrak belajar Pendidikan dan Pelatihan Auditor Hukum Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).


Kami mohon kiranya penawaran ini dapat dijadikan pertimbangan atau disampaikan kepada unit terkait yang Bapak/Ibu pimpin.

Mengenai informasi pelatihan dapat menghubungi **Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.**, **Jesslyne Ariestya Angela**, dan **Amina Rahmaniari** melalui nomor telepon: **(021) 567-1748**, **560-4477**, fax. **(021) 563-8336**, Hp. **0815 8585 3928**.

Demikian kami sampaikan penawaran ini, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Panitia Pelaksana,



Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Tembusan:

- Arsip

9. Audit Hukum Bidang Privat (Perseroan Terbatas).

10. Audit Hukum Bidang Perbankan.

11. Audit Hukum Bidang Pasar Modal.

12. Audit Objek Hukum Atas Harta Kekayaan dan Perbendaharaan Negara.

13. Audit Hukum Atas Perbuatan Hukum Penyelenggara Negara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Pusat.

14. Audit Hukum Atas Perbuatan Hukum Penyelenggara Negara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

15. Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia.

16. Teknik, Taktik Investigatif Crime.

17. Simulasi/Pelatihan.

VII. METODE

Program pelatihan pendidikan auditor hukum ini menerapkan metode *experiential learning* yang dilaksanakan secara komunikatif, interaktif, dan partisipatif. Metode ini memaksimalkan peran narasumber, fasilitator/instruktur dan peserta melalui studi kasus dan simulasi audit.

VIII. DURASI

Program pendidikan auditor hukum ini diselenggarakan secara intensif selama lima (5) hari, Hari pertama dan ketiga diisi dengan penyampaian materi narasumber, di hari keempat diisi dengan uji kompetensi observasi portofolio dan praktek membuat laporan audit hukum, dan hari kelima di isi dengan uji kompetensi tulis dan wawancara.

IX. WAKTU dan TEMPAT

Hari/Tanggal : Senin s/d Jumat, 11-15 April 2016

Waktu : 09.00 s/d 18.00 WIB

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No.1 Jakarta Barat 11440

X. FASILITAS

Para peserta program pendidikan auditor hukum mendapat beberapa fasilitas berikut:

1. Makalah/Artikel;

2. Training kit;

3. Sertifikat Pendidikan;

4. Sertifikat dari BNSP.

XI. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar dalam mempersiapkan dan melaksanakan program pendidikan auditor hukum ini.

CONTACT PERSON

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Jesslyne dan Amina (0815 85 85 39 28)

Telp : 021 - 5671748

Fax : 021 - 5638336

Nomor Rekening Universitas Tarumanagara

Bank Mega : 01151 0011 0000 97

Asosiasi Auditor Hukum Indonesia

Fikri 0859 666 74811

Disty 0896 6920 0013

didukung oleh :



TERMS OF REFERENCE

PENDIDIKAN SERTIFIKASI AUDITOR HUKUM INDONESIA

ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA (ASAHU)

BEKERJA SAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan auditor hukum sebagai profesi hukum yang bersertifikat dalam menjalankan audit hukum sangat penting dan strategis dalam membangun sistem kepatuhan hukum di Indonesia. Program penyelenggaraan pendidikan auditor hukum ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak dari kalangan pejabat publik penyelenggara negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan swasta bahkan dari kalangan akademisi *tidak* menghormati, menaati atau mematuhi, hukum dalam setiap mengambil keputusan dan melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut terjadi karena para pengambil keputusan tidak memahami adanya resiko hukum dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum bahkan sengketa hukum dalam pelaksanaannya.

Hal ini terjadi sebagai akibat bahwa selama ini audit hanya dilakukan dari segi laporan keuangan dan penilaian asset saja. Audit dari segi hukum belum dilakukan kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menerbitkan dan melakukan penawaran umum atas efek. Oleh sebab itu audit hukum sebelum perbuatan hukum perlu dilakukan. Dari hasil audit hukum tersebut akan dapat diidentifikasi adanya penyimpangan hukum yang terjadi dalam suatu transaksi atau perbuatan hukum, sehingga diketahui tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum atau seberapa jauh hukum dipatuhi/ditaaati oleh para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, audit hukum oleh para auditor hukum (*in-house legal auditor, supervisory legal auditor, dan/atau independent (advocaat) legal auditor*) perlu dilakukan sebelum suatu transaksi atau perbuatan hukum dilakukan. Audit hukum juga dapat dilakukan sesudah transaksi atau perbuatan hukum dilakukan terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan perbuatan hukum.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kami dari ASAHI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menyelenggarakan pendidikan auditor Hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai auditor hukum serta mempertahankan dan

meningkatkan integritas moral, kecerdasan, dan wawasan pengetahuan, keterampilan dan jaringan kerja.

Pendidikan ini akan diampu oleh narasumber professional yang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan audit hukum.

II. TUJUAN

1. Menyamakan pemahaman mengenai pekerjaan auditor hukum.
2. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan audit hukum.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca dokumen-dokumen dari aspek hukum.
4. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai risiko hukum dalam membuat sebuah kebijakan.
5. Menunjang terciptanya tertib hukum nasional dalam pembuatan audit hukum.

III. BENTUK dan NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan yang bernama: "Pendidikan Auditor Hukum Indonesia"

IV. NARASUMBER

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pendidikan auditor hukum ini, narasumber akan dipilih secara selektif. Hanya narasumber terpilih yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit yang berlatar belakang mantan pejabat publik di bidang hukum, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum relevan yang akan mengisi materi Pendidikan Auditor Hukum ini. Narasumber sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2. Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
3. Departemen Hukum Bank Indonesia
4. Hadjianto, S.H., M.H.
5. Drs. Siswo Suyanto, D.E.A.
6. Dr. Diani Wicipto, S.H., L.L.M

7. Anak Agung Oka Mahendra, S.H.

8. Retly Harun, S.H., L.L.M

9. Parwoto Wignjosumarto, S.H

10. Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H.

11. Arifin Djauhari, S.H., M.H.

12. Ratnawati Prasodjo, S.H., L.L.M

13. Dr. A Partomuan Pohan, S.H., L.L.M

14. Anung Herianto, EC, SE, AKT, MBA.

15. Dr. PH Hutaadjuhu, S.H., M.H.

V. FASILITATOR

Untuk mencapai hasil yang maksimal pelatihan ini akan diampu oleh fasilitator yang mempunyai dan berpengalaman.

VI. MATERI

Materi atau Silabus Pendidikan Auditor Hukum ini meliputi topik-topik sebagai berikut

1. Keynote Speech : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. :
Profesi Auditor Hukum Sebagai Profesi Baru :
Meningkatkan Kualitas Para Sarjana Hukum
2. Definisi Audit, Audit Hukum, Auditor Hukum dan Perbandingannya Dengan Pengertian Audit Dalam Bidang Lain
3. Lingkup Kegiatan dan Eksistensi Auditor Hukum & Pedoman Audit Hukum dan Kode Etik Auditor Hukum.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Jadwal Kerja Audit Hukum.
5. Audit Subyek Hukum Bidang Penyelenggara Negara; Eksekutif.
6. Audit Subyek Hukum Bidang Penyelenggara Negara; Legislatif.
7. Audit Subyek Hukum Bidang Penyelenggara Negara; Yudikatif
8. Audit Hukum Bidang Peransansian,